



RENCANA STRATEGIS

BPKAD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023-2026



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA 2022

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karuniaNya sehingga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 sampai dengan 2026 dapat tersusun.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menggambarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, serta kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yaitu melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan pajak daerah. Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan dalam pencapaian kinerja organisasi. Rencana strategis diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini tentunya ada kekurangan, kami harapan masukan yang bersifat koreksi positif demi penyempurnaan dokumen ini.

Yogyakarta, Maret 2022

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Wasesa, SH.
NIP. 196405061993031009

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-3
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-5
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-6
 BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.....	III-1
3.2 Penentuan isu-isu strategis	III-7
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
 BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VI-1
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
 BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis ditingkat Perangkat Daerah (PD) untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing PD sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai salah satu institusi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah. Adapun urusan yang diampu adalah administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program di BPKAD terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Pengelolaan Barang milik Daerah.
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Dokumen ini akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;

22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

1.3. Maksud & Tujuan

1. Maksud

Disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang sebagai implementasi visi dan misi Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.
2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah.
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian indikator, tujuan, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Yogyakarta

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Strategis adalah :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah berdasar atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan ; dan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah
8. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pembukuan dan penagihan pajak daerah

Struktur

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah diatur melalui Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Koordinator Kelompok Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Anggaran
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah
 - b. Sub Bidang Belanja Daerah
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi
 - b. Sub Bidang Pelaporan
6. Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
 - b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah
 - c. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah
7. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
 - c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah.

8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 - a. Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
 - c. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia /kepegawaian

Dalam rangka untuk menjalankan tugasannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak :

Jumlah karyawan : 131 orang

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan :

Jabatan	Pangkat	Golongan	Jumlah
Kepala Badan	Pembina Utama	IV/c	1 orang
Sekretaris	Pembina TK I	IV/b	1 orang
Kepala Bidang	Pembina	IV/a	6 orang
Kepala Sub.Bag	Pembina	IV/a	1 orang
	Penata TK I	III/d	2 orang
Kepala Sub Bidang	Pembina	IV/a	3 orang
	Penata TK I	III/d	10 orang
	Penata	III/c	2 orang
Staf	Penata TK I	III/d	5 orang
	Penata	III/c	16 orang
	Penata Muda TK I	III/b	26 orang
	Penata Muda	III/a	15 orang
	Pengatur TK I	II/d	7 orang
	Pengatur	II/c	38 orang
	Pengatur Muda TK I	II/b	1 orang

Sumber data :Sub.Bag.Umum & Kepegawaian per Desember 2021

2. Perlengkapan :

Jumlah sarana & prasarana kerja :

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Kendaraan roda empat	16	buah	Baik
Kendaraan roda tiga	0	buah	Baik
Kendaraan roda dua	32	buah	Baik
Sepeda	1	buah	Baik
Ruang rapat	3	buah	Baik
Mesin ketik	5	buah	Baik
PC Unit	63	buah	Baik
PC Server	2	buah	Baik
UPS	71	buah	Baik
Printer	62	buah	Baik
Laptop	6	buah	Baik
LCD Proyektor	5	buah	Baik
Layar	1	buah	Baik
Komputer	40	buah	Baik
Telepon	20	buah	Baik
Mesin Fax	2	buah	Baik
Rak Besi	33	buah	Baik
Rak Kayu	40	buah	Baik
Kamera Foto Digital	5	buah	Baik
Wireless Mic.	1	buah	Baik
Gambar presiden/Wapres	2	buah	Baik
Kursi Tamu	4	stel	Baik
Meja Rapat	35	buah	Baik
Meja Tulis	29	buah	Baik
Meja ½ biro	107	buah	Baik
Meja Komputer	54	buah	Baik
Meja Knap	44	buah	Baik

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Meja Ketik	46	buah	Baik
Kursi Putar	33	buah	Baik
Kursi Besi	107	buah	Baik
Kursi kayu	112	buah	Baik
Kursi Lipat	221	buah	Baik
Almari besi	7	buah	Baik
Almari Kayu	20	buah	Baik
Almari Kaca	15	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik
Radio Cassette Rec.	1	buah	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran atau target Rencana Strategis periode Tahun 2023-2026 menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja SKPD yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan PD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017-2022.

2.3.b. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perangkat Daerah dapat dilihat dengan membandingkan anggaran dan realisasi selama periode Renstra sebelumnya, untuk kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Memiliki Tupoksi cukup strategis.
- 2) Koordinasi dan kerjasama antar pejabat struktural baik.
- 3) Kinerja SDM yang cukup baik.
- 4) Metode kerja dan landasan kerja yang pasti.

b. Kelemahan

- 1) Jumlah SDM belum memenuhi formasi.
- 2) Kemampuan sebagian SDM belum optimal.
- 3) Sarana dan prasarana kurang memadai.

2. Eksternal

a. Peluang

- 1) Fungsi koordinasi cukup memadai.
- 2) Perencanaan anggaran berbasis kinerja.
- 3) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 4) Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah yang pasti.

b. Ancaman

- 1) Peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset sering berubah-ubah dan tidak sinkron.

- 2) SDM pengelola keuangan dan aset PD sering mengalami pergantian personil.
- 3) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi :

- a. Adanya konsistensi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan.
- b. Terpenuhi SDM yang memadai.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu diidentifikasi tugas dan fungsi pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Beberapa permasalahan yang menghambat target kinerja program yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Masih ada OPD yang belum melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Pemungutan pajak daerah kurang optimal.
3. Penatausahaan pengelolaan aset belum optimal.
4. Penyelesaian pengelolaan aset belum maksimal.
5. Prasarana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor kurang memadai.
6. Perubahan peraturan dalam pengelolaan keuangan belum semuanya ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan di daerah

3.2 . Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk pemberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat Moral, Etika dan budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan , kesehatan, sosial budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Berkaitan dengan Misi dan program kerja Walikota tahun 2017 – 2022, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu misi Walikota ke 7(tujuh) **“Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih”**

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota sebagai berikut.

Faktor penghambat Perangkat Daerah :

1. Sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah belum berjalan optimal.
2. Masih ada OPD yang belum memahami SOP keuangan.
3. Sistem informasi pengelolaan aset belum optimal.
4. sistem informasi manajemen pendapatan, aset dan keuangan belum terintegrasi

Masalah pokok dalam Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu ditingkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan cara memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya yang dilakukan untuk

mewujudkan hal tersebut bertolak dari masalah dan akar masalah yang diklasifikasikan sebagai berikut :

No	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penggunaan SIM dalam proses perencanaan dan pengendalian penganggaran 2. Belum maksimalnya OPD dalam menyusun perencanaan anggaran 3. Belum optimalnya penggunaan SIM dalam pengendalian anggaran
2	1. Pengendalian belanja daerah belum berjalan sesuai tatakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian OPD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan

No	Masalah	Akar Masalah
	2. Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemda DIY.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kurangnya kepastian waktu dan besarnya penerimaan dana transfer
3	<p>Perlunya penjagaan terhadap capaian petanggungjawaban pelaksanaan APBD</p> <p>Kurang optimalnya pembiayaan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan baik namun beberapa OPD masih mempunyai capaian belanja yang rendah 2. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal 3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu ditingkatkan 4. Implementasi SIPKD belum optimal 5. Perencanaan Pembiayaan Daerah belum optimal
4	Perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah belum optimal 2. Pengelolaan pemanfaatan aset

		<p>daerah masih belum mencukupi kebutuhan OPD</p> <p>3. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan belum optimal</p>
5	Pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah kurang optimal	<p>1. Pelayanan pajak daerah kurang optimal</p> <p>2. Data wajib pajak daerah belum <i>update</i></p> <p>3. Pemungutan pajak daerah kurang optimal</p>
6	Pembukuan & penagihan pajak daerah belum optimal	<p>1. Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah belum optimal</p> <p>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak</p> <p>3. Piutang pajak yang terbayar belum maksimal</p>

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian dan RENSTRA Provinsi

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan dalam Rencana strategis kementerian keuangan untuk tahun 2015-2019 adalah :

‘Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di

seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Berdasarkan Visi Kementerian Keuangan tersebut di atas, maka Misi Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Oleh karena itu, Tujuan Kementerian Keuangan adalah :

1. Terjaganya kesinambungan Fiskal.
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai.
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara.
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran.
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan Kelembagaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut dengan Nawa Cita. Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah

termaktub dalam Nawa Cita (3) yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah- Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah.

Arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah dilakukan melalui strategi :

- 1) Meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu :

- (1) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Dana Perimbangan, DJPK.
- (2) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Evaluasi Pendanaan Informasi Keuangan Daerah, DJPK.
- (3) Kegiatan Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK.

Adapun telaahan Renstra Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercermin dalam Visi :

”Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dengan Misi dalam RPJMD Provinsi yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik kearah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Dengan tujuan untuk Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien, dengan sasaran Misi :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

Program pembangunan daerah berdasarkan sasaran diatas adalah :

- a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Strategi yang ditetapkan untuk dilakukan adalah Meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel, dan Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD serta optimalisasi pendapatan daerah. Strategi diatas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Prioritas dalam Renstra K/L dan Strategi dalam Renstra Provinsi tersebut diatas menjadi salah satu acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pendapatan pajak daerah dalam peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.4. Penentuan Isu –isu Strategis

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang harus diatur adalah permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Berbagai macam bentuk peraturan perundangan tentang keuangan khususnya menyangkut keuangan daerah telah banyak diterbitkan. Namun pada hakikatnya dengan diterbitkannya peraturan perundangan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel baik dari sisi penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 adalah pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang merupakan kontribusi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah.

Merujuk pada identifikasi permasalahan urusan pengelolaan keuangan dan aset, maka visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, memperhatikan isu-isu urusan pengelolaan keuangan dan aset. Terdapat beberapa isu penting yang menjadi prioritas, untuk segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan upaya antara lain :

1. Peningkatan tertib administrasi keuangan.
2. Peningkatan penerapan e-money.(non tunai)
3. Peningkatan perencanaan dan pemanfaatan barang daerah.
4. Peningkatan pemungutan pajak daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Sasaran

Adapun sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat
2. Pendapatan Pajak Daerah meningkat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana tersebut diatas, memiliki keluaran kegiatan (output) yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan akan memudahkan dalam pengawasan keuangan. Di sisi lain masih ada beberapa perangkat daerah kurang memahami manajemen pengelolaan keuangan dan aset, sehingga perlu dilakukan pembinaan, monitoring serta evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset sehingga tercapai sesuai sasarannya.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah dilakukan upaya dengan peningkatan pelayanan, pendataan, pemeriksaan objek pajak, penerapan sistem *online* pajak daerah serta melakukan pekan PBB di setiap kelurahan di Kota Yogyakarta dan pendaftaran wajib pajak sehingga kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan kebijakan yang akan menjelaskan langkah-langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan sumberdaya dengan yang dimiliki yaitu peningkatan pelaksanaan kelembagaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan .

Pada kegiatan program didasarkan atas strategi dan kebijakan Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah. Dalam mencapai sasaran dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta lebih spesifik berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2017 sampai 2022.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai unsur staf melaksanakan tugas sebagai Perangkat Daerah mempunyai ketugasan yang diformulasikan dalam program :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian anggaran
2. Meningkatkan pengendalian belanja daerah dan dana transfer
3. Mengelola pembiayaan dan menyusun laporan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD
4. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset
5. Meningkatkan pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah
6. Mengoptimalkan pembukuan serta penagihan pajak daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan diharapkan dapat menjadi penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan dan program prioritas antara Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan perlu strategis yang tepat selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sesuai rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD,

Hasil analisa sasaran untuk menentukan kunci keberhasilan harus didukung dengan data yang valid dan relevan dengan memperhatikan kondisi yang ada untuk lima tahun kedepan . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menentukan Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel tersebut dalam lima tahun kedepan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menentukan strategi dan arah kebijakan tertuang dalam tabel berikut ini :

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG./KEG.
1	2	3
1	Menyusun dokumen rencana anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencanan Anggaran Daerah
2	Mengkoordinasikan dan menyusun KUA dan PPAS	
3	Mengkoordinasikan dan menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
4	Mengkoordinasikan, menyusun dan memverifikasi RKA-SKPD	
5	Mengkoordinasikan, menyusun dan memverifikasi Perubahan RKASKPD	
6	Mengkoordinasikan dan menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
7	Mengkoordinasikan dan menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
8	Menyusun dokumen pengendalian anggaran	
9	Mengkoordinasikan, menyusun dan memverifikasi DPA-SKPD	
10	Mengkoordinasikan, menyusun dan memverifikasi Perubahan DPASKPD	
11	Mengkoordinasikan dan menyusun Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
12	Melaksanakan pengelolaan kas daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
13	Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
14	Mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
15	Melaksanakan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
16	Melaksanakan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
17	Melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	
18	Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis	
19	Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
20	Melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
21	Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah	
22	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG./KEG.
1	2	3
23	Merekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
24	Menyusun Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
25	Melakukan pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
26	Melaksanakan pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
27	Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
28	Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
29	Menyediakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
30	Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
31	Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
32	Menyediakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran serta Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
33	Menyediakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
34	Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
35	Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
36	Melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan engelolaan Barang Milik Daerah
37	Melaksanakan optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
38	Melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah	
39	Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah	
40	Melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah	
41	Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah	
42	Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	
43	Melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah	
44	Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah	
45	Melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah	

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROG./KEG.
1	2	3
46	Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah	
47	Melaksanakan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
48	Menyusun Laporan Barang Milik Daerah	
49	Menyediakan kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah	
50	Menyediakan Standar Harga Barang	
51	Menyediakan Standar Barang Milik Daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	
52	Menyediakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
53	Menyediakan Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	
54	Menyediakan Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
55	Menyediakan Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya	
56	Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	
	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	
57	Melaksanakan Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	
58	Menyediakan Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dalam rangka optimalisasi pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
59	Menyediakan Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
60	Menyediakan Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah yg mutakhir dan valid	
61	Menyediakan Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	
62	Melaksanakan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
63	Menyediakan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	
64	Memenuhi Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	
65	Menyediakan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	
66	Melaksanakan Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	
67	Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
68	Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
69	Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah	
70	Melaksanakan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
71	Melaksanakan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
72	Melaksanakan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan kebijakan, ada beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, apenganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah
 - Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penglolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam meningkatkan kemampuan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta peran Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel, dengan indikator yang akan dicapai adalah :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Nilai pendapatan asli daerah
3. hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Eselon 2 / Kepala Perangkat Daerah		Target					Program	Nama Jabatan Eselon 3	Eselon 3		Target					Pagu Eselon 3 Per Indikator Kinerja					Kegiatan	Nama Jabatan Eselon 4 / Sub Koordinator Pelaksana Kinerja	Eselon 4 / Sub Koordinator		
Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026			Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026			Kinerja	Indikator Kinerja	
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94,08	93,72	94,36	95,60	96,24	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kepala Bidang Anggaran	Penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran tepat waktu	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	146.886.360	146.886.361	153.590.678	160.630.212	168.012.722	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran	tersusunnya dokumen rencana anggaran	Jumlah dokumen rencana anggaran	
																						Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran	tersusunnya dokumen pengendalian anggaran	Jumlah dokumen pengendalian anggaran	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kepala Bidang Perbendaharaan	Meningkatnya penyerapan belanja daerah	Persentase penyerapan belanja daerah	88,50%	87,10%	87,20%	87,30%	87,40%	57.483.034.584	25.289.477.412	8.851.187.992	13.016.827.606	39.329.624.260	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kepala Subbidang Kas Daerah	terlaksananya pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah	
																						Kepala Subbidang Belanja	terlaksananya pembinaan dan pengelolaan belanja daerah	Jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik Meningkat	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	97,56%	95,12%	95,12%	97,56%	97,56%	214.575.292	326.615.636	351.605.750	351.605.750	351.605.750	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kepala Subbidang Akuntansi	Terlaksananya pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
																						Kepala Subbidang Pelaporan	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
																						Kepala Subbidang Pelaporan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
																						Kepala Subbidang Pelaporan	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	
							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya Perangkat Daerah dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	90,24%	92,68%	95,12%	97,56%	100%	2.065.173.885	2.157.942.886	2.171.369.885	2.200.369.885	2.206.369.885	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal	
																							Terlaksananya optimalisasi	Jumlah dokumen hasil optimalisasi	
																							Terlaksananya Penilaian	Jumlah Jasa konsultansi penelitian	
																						Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
																						Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian	Terlaksananya pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
																						Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	
																						Kepala Subbidang Perencanaan Aset	Tersedianya kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah	
Meningkatnya pendapatan asli daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	422.946.646.000	448.224.020.500	768.000.000.000	736.810.200.000	762.770.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kepala Bidang Penghasilan, Pengembangan dan Pembukuan Pendapatan Daerah (P4)	Meningkatnya ketercapaian target PAD	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	28.413.525.540	28.768.474.190	29.313.578.907	30.243.364.278	30.569.254.642	213.352.000	132.400.000	137.620.000	137.620.000	137.620.000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Sub Koordinator Pengembangan Pendapatan Daerah	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi yang tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi	
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah (P4D)	Nilai Pendapatan pajak daerah meningkat	Nilai pendapatan Pajak Daerah	379.411.600.000	444.281.800.000	481.723.900.000	503.651.970.000	534.077.000.000	1.094.280.661	1.412.238.414	1.256.395.183	1.245.111.086	1.288.989.308	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dalam rangka optimalisasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah	
																						Sub Koordinator Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah yg mutakhir dan valid	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran, Pendataan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	
																						Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan.	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan.	
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pembukuan Pendapatan Daerah (P4)	meningkatnya Nilai tunggakan pajak daerah yang terbayar	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	16.550.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	1.659.272.954	1.934.977.954	1.795.428.454	1.800.512.504	1.804.245.959	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah	
																						Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	50	55	60	65	70	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	38.341.307.623	37.990.650.000	37.982.650.000	37.990.650.000	37.982.650.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Kelompok Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	
																						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai

Eselon 2 / Kepala Perangkat Daerah		Target					Program	Nama Jabatan Eselon 3	Eselon 3		Target					Pagu Eselon 3 Per Indikator Kinerja					Kegiatan	Nama Jabatan Eselon 4 / Sub Koordinator Pelaksana Operasional	Eselon 4 / Sub Koordinator	
Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026			Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026			Kinerja	Indikator Kinerja
																				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	
																				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	
																				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	
																				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	
																				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	
																				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumberdaya.

Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Adapun penyusunan renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada RPJMD tahun 2023-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang dijabarkan dalam program tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja)

Program yang menjadi tanggungjawab Perangkat daerah yang dibagi akan setiap urusan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, dalam pencapaian target indikator kinerja pada suatu periode perencanaan kemudian akan dialokasikan pagu indikatif program yang merupakan dana untuk melakukan program prioritas tahunan.

Indikator rencana program dengan prioritas yang terdiri dari program-program dalam pencapaian untuk mendukung Misi Walikota ke tujuh dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pagu indikatif untuk pendanaannya akan dialokasikan dalam program dan kegiatan yang dilakukan per tahun sesuai kebutuhan dan selanjutnya dijadikan acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja Program bahwa adalah :

1. Prosentase ketepatan waktu dalam penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran , untuk penyusunan anggaran akan dicapai dari awal tahun RPJMD hingga akhir tentunya 100% karena dokumen penganggaran dipakai sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kegiatan pemerintahan.

2. Presentase Penyerapan belanja daerah harus sesuai tatakala yang dilakukan dan sesuai plotting pelaksanaan kegiatan dengan asumsi dari awal tahun 2023 dengan penyerapan belanja sebesar 87,10 % hingga akhir RPJM di tahun 2026 sebesar 87,40%
3. Presentase Perangkat Daerah dengan Laporan keuangan katagori baik, bahwa selama kurun waktu untuk tahun 2022 Perangkat Daerah dikatakan laporan keuangan sesuai hasil audit BPK baru 95,12% dari 41 Perangkat Daerah. dan dengan melakukan pendampingan, pembinaan pengelolaan keuangan diharapkan hingga mencapai akhir RPJM tahun 2026 adalah 97,56% dari total Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta
4. Presentase Perangkat Daerah dengan Laporan barang milik daerah katagori baik, bahwa selama kurun waktu untuk tahun 2022 Perangkat Daerah dikatakan laporan barang milik daerah katagori baik baru 92,68% dari 41 Perangkat Daerah. dan dengan melakukan pendampingan, pembinaan pengelolaan barang diharapkan hingga mencapai akhir RPJM tahun 2026 adalah 100% .
5. Meningkatkan ketercapaian target PAD%
6. Nilai tunggakan pajak daerah terbayar, dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penagihan pajak daerah yang dilakukan dengan menyelenggarakan pekan pembayaran PBB di wilayah, dengan target setiap tahhunnya sebesar Rp16.000.000.000.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan strategis Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Kerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain merupakan jabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.